





LAPORAN PENGAWASAN PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI



TAHUN 2024



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN
JL. GATOT SUBROTO NO.2 KEDIRI - TABANAN
TLP.(0361) 811171
2024**

KATA PENGANTAR

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami bersyukur dapat menyusun Laporan Pengawasan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Laporan ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kerangka *good governance* seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres tersebut mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diambil. Laporan ini memberikan gambaran kinerja BPBD dalam penggunaan produk dalam negeri dalam tata kelola pemerintahan.

Rampungnya laporan ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras aparatur BPBD. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan data dan informasi sehingga laporan ini dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban kinerja organisasi.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, dimohon masukan dan sarannya agar lebih meningkatnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana secara berkelanjutan untuk dapat mewujudkan tujuan, sasaran strategis, dan program yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.

Tabanan, 2 Januari 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Tabanan



I Nyoman Srinadha Giri, S.E

Pembina Tk. I (IV/ b)

NIP. 19740624 200604 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tujuan	2
BAB II RENCANA PENGAWASAN	3
2.1 Anggaran.....	3
2.2 Belanja P3DN	3
BAB III EVALUASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI.....	4
3.1 Realisasi P3DN	4
3.2 Evalausi Pengadaan Barang dan Jasa.....	4
BAB IV PENUTUP	5
4.1 Kesimpulan	5
4.2 Saran	5
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Prioritas pembangunan Provinsi Bali telah sinergis dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan, sehingga dalam kebencanaan sesuai prioritas ketiga yakni jaminan sosial dan ketenagakerjaan maka pemerintah daerah terus berinovatif dalam mewujudkan daerah aman dan nyaman sehingga perekonomian dan inventasi dapat berkembang.

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berupaya menangani isu staretgis yang dihadapi dengan program prioritas baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD agar multi pihak (*stakeholder*) semuanya dapat memenuhi harapan pemerintah pusat maupun daerah untuk menjadikan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Akuntanilitas pengelolaan sumber daya daerah menjadi tuntutan bagi pemerintahaan yang baik (*good govermance*) dan dinamisasi pembangunan pusat dan daerah mendorong semua aparatur untuk mampu berinovasi dan kreatif dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Namun disadari sepenuhnya dinamisasi perkembangan ilmu dan teknologi tidak sepenuhnya dapat diadopsi oleh aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan karena keterbatasan sumber daya sarana prasarana yang tersedia dan keterampilan yang dimiliki.

Sesuai amanah Intruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada point 37 mengamanhkan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk : (a) Menambahkan layanan pendaftara bagi peau usaha sebagai penaydia barang/ jasa pemerintah pada mal pelayana publik daerah, termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai merchant pada Penyelenggaraan Perdagangan melalui Sistem Elektronik, (b) Mendorong percepatan roduk dalam negeri atau produk usaha mikro, suaha kecil, dan koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang pada katalog lokal atau toko daring, (c) memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah untuk belanja produk dalam negeri melalui katalog lokal atau toko daring.

Intruksi ini telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menerapkan manajemen penggunaan produk dalam negeri dalam tata kelola keuangan intansi. Untuk mengukur keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan penggunaan

produk dalam negeri, maka setiap triwulan dilakukan evaluasi atas kinerja perangkat daerah sehingga dapat diambil rencana tindak lanjut untuk peningkatan kinerja.

1.2. Landasan Hukum.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Intruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
5. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
6. Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 48/BPBD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pembantu Pengurus Barang, dan Sopir pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.

1.3. Tujuan.

1. Memberikan gambaran umum anggaran pada Bdan Penanggulangan Bencana Daerah TA 2024.
2. Memberikan informasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penggunaan produk dalam negeri (P3DN).
3. Memberikan informasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam belanja barang dan jasa pemerintah.

II. RENCANA PENGAWASAN

3.1 Anggaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2024 maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2024 maka BPBD mengelola anggaran Rp. 4.290.580.430,00 yang terbagi menjadi belanja operasi sebesar Rp. 4.290.580.430,00 (Belanja pegawai Rp.2.650.635.000,00 dan belanja barang dan jasa Rp.1.639.945.430,00) atau 100,0% dan belanja modal sebesar Rp.0,00 (0,00%).

Seiring dengan dinamika pembangunan maka sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2024 dengan mengelola anggaran Rp. 4.703.905.430,00 yang terbagi menjadi belanja operasi sebesar Rp. 4.703.905.430,00 (Belanja pegawai Rp.3.044.385.000,00 dan belanja barang dan jasa Rp.1.659.520.430,00) atau 100,0% dan belanja modal sebesar Rp.0,00 (0,00%)

2.2 Belanja Produk Dalam Negeri

Satua Pengelola Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai dari Pengguna Anggaran, Pejabat pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Bendahara sudah berkomitmen melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintah dengan baik.

Koordinasi secara berkelanjutan dari Badan Keuangan Daerah, Inspektorat, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah menguatkan semua perangkat daerah dalam administrasi penggunaan produk dalam negeri.

Anggaran di BPBD yang menggunakan produk dalam negeri sudah terdata dalam Rencan Umum Pengadaan (RUP) sehingga terdata dengan baik dan memudahkan PPTK dalam merealisasikan dan petugas administarsi melaporkan secara berkala ke Bagian Pengadaan Badang Jasa Setda Tabanan.

III. EVALUASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

3.1 Realisasi P3DN

Pemerintah daerah telah memberikan arahan agar masing-masing OPD berupaya dalam menggunakan produk dalam negeri sampai 40% nilai TKDN-nya. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang dijabat oleh Sekretaris BPBD setiap triwulan telah mengukur realisasi P3DN yang datanya diperoleh dari masing-masing PPTK dengan hasil sebagai berikut :

a. Triwulan I

- Realisasi : Rp. 78.381.550,-
- Pagu : Rp.668.692.430,-
- Prosentase : 12,28%

b. Triwulan II

- Realisasi : Rp.141.637.601,-
- Pagu : Rp.668.692.430,-
- Prosentase : 22,19%

c. Triwulan III

- Realisasi : Rp.155.831.200,-
- Pagu : Rp. 668.692.430,-
- Prosentase : 24,41%

d. Triwulan IV

- Realisasi : Rp.359.812.330,-
- Pagu : Rp.668.692.430,-
- Prosentase : 53,81%

4.2 Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil evaluasi kinerja perangkat daerah secara berkala dinilai oleh Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Tabanan melalui aplikasi LPSE untuk semua belanja barang dan jasa dan di akhir tahun dengan hasil sangat baik sebagai berikut :

- SIRUP / belanja pengadaan
- e-tendering (paket)
- e-katalog (pakat)
- e-kontrak (paket)

Data selengkapnya terlampir.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengelola anggaran Rp. 4.703.905.430,00 yang terbagi menjadi belanja operasi sebesar Rp. 4.703.905.430,00 (Belanja pegawai Rp.3.044.385.000,00 dan belanja barang dan jasa Rp.1.659.520.430,00) atau 100,0% serta belanja modal sebesar Rp.0,00 (0,00%)
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berkomitmen dalam pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan yang berlaku dan mengevaluasinya dalam aplikasi LPSE dan hasilnya dikeluarkan oleh Bagian PBJ Setda dengan hasil sangat baik.
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menggunakan P3DN sesuai peraturan yang berlaku dengan realisasi akhir tahun sebesar 53,81%.

5.2 Saran

Dari uraian hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan kinerja penagdaan abrang dan jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu dilakukan bimtek bagi satuan pengelola keuanga sehingga kinerja dapat lebih dioptimalkan.
- b. Untuk mengatasi permasalahan yang masih sulit dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi lintas instansi sehingga kinerja pengelolaan keuangan terus meningkat.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan



I Nyoman Srinadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

Lampiran

No	Uraian	Nilai	Realisasi	Kriteria
1	SIRUP : belanja pengadaan (Rp)	1.692.471.430	1.692.471.430	Sangat baik
2	e-tendering (paket)	0	0	-
3	e-katalog (pakat)	62	62	Sangat baik
4	Non purchasing (Rp)	116.500.000	85.044.250	Sangat baik
5	e-kontrak (paket)	2	2	Sangat baik

Sekretaris BPBD

Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan



Agung Raka Bhakta Wirawan, S.Pi, MMA.

NIP. 19760608 200212 1 009